



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/007/KUM/2024

TENTANG

TIM PERENCANAAN OBAT
DAN PERBEKALAN KESEHATAN TERPADU
KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah, diperlukan tingkat ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang cukup dan tepat sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar, baik dalam jenis maupun jumlahnya pada unit pelayanan kesehatan dasar di Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan adanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar instansi yang terkait dalam hal perencanaan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dengan melalui pembentukan Tim Perencanaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Terpadu;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1121/MENKES/SK/XII/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar, pada BAB II. PERENCANAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESAHATAN, huruf B, perlu membentuk Tim Perencanaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Terpadu Kabupaten Tapin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2007 tentang Pengendalian dan Pengawasan Atas Pengadaan dan Penyaluran Bahan Obat, Obat Spesifik dan Alat Kesehatan Yang Berfungsi Sebagai Obat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1121/MENKES/SK/XII/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PERENCANAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN TERPADU KABUPATEN TAPIN.

KESATU : Membentuk Tim Perencanaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Terpadu Kabupaten Tapin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim Perencanaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Ketua, bertugas:
mengkoordinasikan kegiatan Tim Perencanaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Terpadu Kabupaten Tapin;
- b. Sekretaris, bertugas:
mempersiapkan daftar perencanaan dan pengadaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan;
- c. Unsur Sekretariat Daerah, bertugas:
menyediakan informasi ketersediaan dana yang dialokasikan untuk obat dan perbekalan kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin;
- d. Unsur Pelaksana Program Kesehatan, bertugas:
memberikan informasi data atau target sasaran program kesehatan serta kebutuhan obat-obatan yang diperlukan untuk program kesehatan;
- e. Unsur Puskesmas, bertugas:
memberikan informasi data atau kebutuhan obat-obatan yang diperlukan di tingkat Puskesmas baik untuk keperluan Puskesmas Rawat Inap maupun Puskesmas Non Rawat Inap, dan obat-obatan yang tidak diperlukan lagi untuk pelayanan di Puskesmas.

KETIGA : Tim Perencanaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya berpedoman sesuai dengan Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/024/KUM/2023 tentang Tim Perencanaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Terpadu Kabupaten Tapin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 15 Januari 2024

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 100.3.3.2/007/KUM/2024
 TENTANG
 TIM PERENCANAAN OBAT DAN PERBEKALAN
 KESEHATAN TERPADU KABUPATEN TAPIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PERENCANAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN TERPADU
 KABUPATEN TAPIN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	PENGARAH	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin
2.	KETUA	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin
3.	SEKRETARIS	Kepala Instalasi Farmasi Kabupaten Tapin
4.	ANGGOTA	1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin
		2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin
		3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
		4. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
		5. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin
		6. M. Rollah, S.Kep., Ns., M.M. NIP. 19890410 201402 1 004 Fungsional Administrator Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin
		7. Apt. Anita Misriati, S.Farm. NIP. 19950921 202321 2 002 Apoteker Ahli Pertama Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin
		8. Apt. Sabrina Putri Damayanti, S.Farm. NIP. 19901213 202012 2 009 Pengelola Obat Puskesmas Banua Padang
		9. Siti Rasyidah NIP. 19940923 202202 2 001 Dokter Puskesmas Tambaruntung
		10. drg. Didy Adham NIP. 19940521 202012 1 004 Dokter Gigi Puskesmas Piani

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. BUPATI TAPIN,



ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN